

BAB IV

4.1 kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menjerat pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga mereka yang sejak awal telah sepakat, bekerja sama, atau berencana bersama untuk mewujudkan tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini, pemufakatan jahat menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata melihat pada tindakan akhir yang tampak secara fisik, melainkan juga pada adanya kesepakatan batin, kehendak bersama, dan keterlibatan lebih dari satu orang dalam mewujudkan suatu kejahatan.
2. Oleh karena itu, pemufakatan jahat dalam perkara narkoba memiliki karakter yang khas karena berfungsi untuk memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap jaringan atau kerja sama pelaku yang sering kali tidak semuanya memegang atau menguasai narkoba secara langsung. Perluasan jangkauan ini berakibat pada ketiadaan pedoman minimum pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam pemufakatan jahat sebagai bentuk ambiguitas apabila para pelaku melakukan delik yang belum selesai dan berpotensi melahirkan pidana yang terlalu berat bagi seseorang yang baru dalam tahap pemufakatan. Permasalahan selanjutnya yang menjadi akar disparitas putusan dalam perkara narkoba adalah ambiguitas penjatuhan pidana di bawah minimal apabila ada faktor yang meringankan atau apakah pidana dapat diperberat melebihi maksimum apabila ada faktor

yang memberatkan. Selanjutnya, terkait disparitas *ratio decidendi* hakim terhadap unsur menguasai dalam tindak pidana narkoba dengan pemufakatan jahat pada berkas voeging, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim muncul karena perbedaan cara memandang hubungan antara penguasaan narkoba dan keterlibatan para terdakwa dalam suatu perbuatan bersama. Pada sebagian putusan, hakim cenderung menafsirkan unsur menguasai secara lebih ketat dengan menekankan adanya penguasaan fisik, akses langsung, serta pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan narkoba. Namun dalam perkara yang melibatkan pemufakatan jahat dan berkas yang digabungkan melalui voeging, hakim juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih luas, yaitu dengan melihat adanya kesepakatan, pembagian peran, komunikasi antar pelaku, serta kemampuan kolektif untuk mengendalikan peredaran narkoba meskipun barang tidak berada pada satu orang secara fisik. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan lahirnya disparitas *ratio decidendi*, yakni keadaan ketika hakim yang memeriksa perkara serupa dapat memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menilai apakah unsur menguasai telah terpenuhi atau belum. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa unsur menguasai dalam perkara narkoba tidak selalu dimaknai secara seragam. Sebagian hakim masih berorientasi pada penguasaan yang bersifat nyata dan langsung, sedangkan sebagian lainnya mulai menerima konstruksi penguasaan tidak langsung atau penguasaan bersama sebagai dasar untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Dalam perkara yang dikaitkan dengan

pemufakatan jahat, fokus pembuktian bergeser dari sekadar siapa yang memegang barang menjadi siapa yang terlibat dalam kesepakatan, pengaturan, dan pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama. Karena itu, dalam berkas voeging, penilaian hakim terhadap unsur menguasai sering kali dipengaruhi oleh bagaimana jaksa merumuskan dakwaan, bagaimana alat bukti disusun, dan sejauh mana hubungan antar terdakwa dapat menunjukkan adanya kerja sama yang nyata dalam tindak pidana narkoba. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa pemufakatan jahat memiliki peran penting dalam memperluas pertanggungjawaban pidana pada perkara narkoba, sedangkan unsur menguasai masih menjadi titik yang kerap menimbulkan perbedaan tafsir di antara hakim. Perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan variasi dalam penalaran hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa penerapan norma narkoba masih membuka ruang interpretasi yang cukup luas, terutama ketika unsur penguasaan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih konsisten dalam menafsirkan unsur menguasai agar penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan pemufakatan jahat dapat lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

4.2 saran

1. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia. Bahwa pembuat kebijakan perlu segera merumuskan pedoman penerapan sistem pidana minimal khusus dalam revisi UU Narkoba atau dalam peraturan pelaksanaannya, yang secara tegas mengatur, apakah dan dalam kondisi apa pidana minimal dapat diperingan ketika terdapat faktor yang meringankan. apakah pidana dapat diperberat melebihi maksimum ketika terdapat faktor yang memberatkan dan bagaimana pidana minimal diterapkan secara proporsional dalam perkara pemufakatan jahat di mana perbuatan belum selesai. Ketiadaan pedoman ini, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian, merupakan salah satu akar struktural dari disparitas putusan dalam perkara narkoba.
2. Hakim perlu membangun ratio decidendi yang memuat 3 lapisan analisis berupa analisis bentuk penguasaan (*actual, constructive, joint possession*) bagi masing masing terdakwa secara individual, kemudian analisis tujuan barin (*ogmerk*) penguasaan untuk menentukan apakah penguasaan tersebut masuk dalam domain pasal 112, pasal 114 atau pasal 127, terakhir analisis peran individual dalam menentukan besaran pidana yang proporsional
3. Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan dengan lebih cermat antara pilihan voeging dan splitsing dalam menangani perkara narkoba dengan beberapa terdakwa jika peran masing masing terdakwa sangat berbeda

secara signifikan, maka pemisahan berkas perkara (*splitsing*) perlu dipertimbangkan demi memungkinkan pemeriksaan yang lebih fokus dan penilaian yang lebih individual terhadap setiap terdakwa

4. Hadirnya kebijakan yang mempertimbangkan untuk memberikan definisi otentik atas frasa "menguasai" dalam Pasal 112 UU Narkotika melalui penjelasan pasal yang lebih rinci atau melalui peraturan pelaksana. Definisi yang terstruktur perlu memuat setidaknya tiga elemen berupa pertama, perbedaan antara penguasaan fisik, penguasaan konstruktif, dan penguasaan bersama. Kedua, kewajiban pembuktian tujuan batin (*oogmerk*) sebagai syarat penerapan Pasal 112; dan ketiga, kriteria pembeda yang tegas antara penguasaan yang masuk domain Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127. Kekaburan normatif atas frasa menguasai yang tidak terdefinisi dengan tegas merupakan akar paling mendasar dari disparitas yang ditemukan dalam penelitian ini. Selain dari pada itu perlu kajian ulang penerapan sistem pidana yang sama antara pelaku percobaan atau pemufakatan dengan pelaku delik selesai sebagaimana diatur Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Ketentuan ini mendeformasi prinsip proporsionalitas pemidanaan karena tidak membedakan antara seseorang yang baru saja bersepakat dengan seseorang yang sudah menyelesaikan kejahatan. Perlu dipertimbangkan pengaturan gradasi ancaman pidana yang lebih proporsional antara keduanya, dengan tetap mempertahankan efek deterensi yang diinginkan oleh UU Narkotika.